

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2. Tujuan penyusunan KUA.....	2
1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA	2
 BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah.....	6
2.2. Arah kebijakan keuangan daerah	8
 BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN	
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	13
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	13
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	14
 BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	25
4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2022	26
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	37
 BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	39
5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	39
5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.....	42
 BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	50
6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan.....	50
6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan.....	51

6.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan	51
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	53
BAB VIII PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020 (Rp. Miliar).....	16
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020 (%)	18
Tabel 3.3	Persentase Penduduk Miskin Kabuoaten Malinau 2017-2020.....	22
Tabel 3.4	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020 (%)	23
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah APBD Tahun Anggaran 2022.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Grafik Struktur Perekonomian Kabupaten Malinau Tahun 2020	21
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 33 menerangkan bahwa Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun dan diterangkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 89 ayat 3 rancangan Kebijakan Umum APBD memuat Kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan rancangan KUA berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD dan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Pemutakhirannya.

1.2 Tujuan penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 bertujuan untuk:

1. Memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2022 agar berdayaguna dan berhasil guna;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA

Dasar Hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 Tahun 2004);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malinau Tahun 2005- 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016- 2021;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN MALINAU

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Malinau tahun 2022 merupakan bagian dari komitmen Kabupaten Malinau dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daerah. Perekonomian harus dilandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi dan persaingan sehat dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan nasional. Tema Kebijakan fiskal secara Nasional untuk tahun 2022 berdasarkan penyampaian Menteri Keuangan RI pada Pengantar dan Keterangan Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok – pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 adalah “ Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural “ yang konsisten dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Tema kebijakan fiskal tahun 2022 ini memberi penekanan pada pemantapan pemulihan sosial – ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal. Disampaikan pada pidato tersebut melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural dan reformasi fiskal diharapkan kebijakan fiskal tahun 2022 akan efektif, prudent dan sustainable. Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan di kisaran 5.5 – 6,2 persen. Angka Kemiskinan akan berada di rentang 8.5-9,0 persen. Rasio Gini akan berkisar antara 0,376 -0,378. Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat ke rentang 73,44 – 73,48. Nilai Tukar Petani

(NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing – masing 102-104 dan 102 -105.

Arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Malinau pada tahun 2022 pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 mengacu pada RPJPD pada tahun 2002-2025 , mengingat RKPD Tahun 2022 yang disusun mengacu kepada RPJPD karena pada saat penyusunan KUA Tahun 2022 RPJMD tahun 2021 – 2021 untuk Kepala Daerah Terpilih masih dalam proses penyusunan. Namun arah kebijakan ekonomi daerah tetap memperhatikan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2021-2024 yakni “ Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Mandiri, Damai, dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional “. Adapun Tema RKPD Tahun 2022 Kabupaten Malinau adalah” Malinau Maju dan Sejahtera Dengan Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Ekonomi Kerakyatan , Sumber Daya Manusia dan Prasarana Dasar Yang berkeadilan. “

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 memperhatikan juga dampak dari Pandemi Virus COVID-19 yang sejak 2020 dimana Kabupaten Malinau harus berupaya mengatasi kegiatan perekonomian masyarakat yang dampak Pandemi COVID-19, yakni :

1. Pemulihan ekonomi dengan optimalisasi pengembangan sektor ekonomi kreatif, pengembangan pengelolaan pasar, pariwisata dan UMKM, Wirausaha Muda dan Pedangan Kaki lima
2. Peningkatan Infrastruktur , sarana dan prasarana di perdesaan menjamin kelancaran transportasi dengan tersedianya jalan yang memadai yang menghubungkan antar kecamatan dan desa,

3. Mengoptimalkan anggaran Gerdema dan RT Bersih untuk mendorong Pemerintah Desa memprioritaskan program peningkatan ekonomi kerakyatan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pada Tahun 2022, direncanakan pendapatan daerah bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- 2) Pendapatan Transfer pada Tahun 2022, direncanakan pendapatan daerah bersumber dari : Pendapatan transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Transfer Umum) dan Transfer AntarDaerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Bantuan keuangan dari daerah provinsi)

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Malinau tahun 2022 :

- 1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
 - a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

- b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
- d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan perpajakan;
- e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui pengawasan di lapangan secara terus-menerus, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Malinau.
- f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan asset daerah seperti gedung, asrama, aula dan asset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malinau sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan asset tersebut;
- g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba BUMD;

- h. Optimalisasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
 - i. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
 - a) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - b) Mengembangkan datadasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - c) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
 - d) Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus.
- 3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan perangkat daerah dalam pengelolaan berbagai asset daerah;
- 4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah menurut peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Menerapkan manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan konsisten. Pelaksanaan program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau harus mampu menghasilkan keluaran, hasil dan dampak positif dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terpadu sehingga seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malinau menyusun dan menetapkan belanja dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RKPD Kabupaten Malinau 2022. Strategi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang disebabkan oleh program dan kegiatan yang tumpang tindih, tidak terarah, tidak konsisten dengan perencanaan tugas pokok dan fungsi, serta tidak memberikan sumbangan nyata bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
- 3) Meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah agar mampu merencanakan kegiatan secara cermat, akurat dan terukur disertai dengan indikator kinerja yang jelas, spesifik, terukur, masuk akal, dapat dicapai agar belanja daerah menghasilkan peningkatan

kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata;

- 4) Memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa dengan mengalokasikan dana Gerdema dan RT bersih serta memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan covid 19 dan mendukung sektor prioritas.
- 5) Mengalokasikan 20 % dari total belanja untuk bidang pendidikan yang difokuskan pada pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing dan program WM (Wajib belajar Malinau maju) yaitu pengembangan dari program Wajib Belajar 16 tahun.
- 6) Mengalokasikan 10 % dari total belanja untuk bidang Kesehatan untuk menuju sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal
- 7) Penguatan jaring pengaman sosial untuk stabilitas ekonomi
- 8) Infrastruktur dasar untuk mendukung mobilitas,konektivitas dan produktivitas
- 9) Subsidi Beras Daerah Rasda

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sebagai kesatuan dari penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah. Besarnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif didominasi oleh dana perimbangan.

Kerangka asumsi dasar ekonomi makro merupakan dasar bagi pemerintah dalam menyusun postur APBN, dan menjadi basis data perhitungan untuk memperkirakan besaran pendapatan dan belanja negara serta pembiayaan pada tahun 2020. Ekonomi makro diproyeksikan berdasarkan kondisi ekonomi global, jika kondisi ekonomi tersebut membaik, maka akan membuat stabilitas ekonomi makro tetap

terjaga, dan upaya Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan perbaikan infrastruktur serta reformasi birokrasi berjalan dengan baik.

Beberapa asumsi dasar yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan rancangan APBN dimana Kesepakatan kisaran indikator ekonomi makro dalam RAPBN 2022 antara pemerintah dan DPR sebagai berikut:

pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8%; inflasi $3\pm 1\%$; nilai tukar rupiah Rp13.900-14.800/US\$; tingkat bunga SUN 10 tahun 6,32-7,27%; harga minyak mentah Indonesia 55-70 US\$/barel; lifting minyak bumi 686-750 ribu barel/hari; dan lifting gas bumi 1.031-1.200 ribu barel setara minyak per hari. Angka makro diatas merupakan asumsi awal untuk tahun 2020. Kepastian asumsi makro tersebut akan diresmikan pemerintah dalam penyampaian rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi makro daerah sampai dengan tahun 2017 dan 2018 Pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau akan terus meningkat walaupun dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau seiring dengan kebijakan dan berbagai strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut, antara lain mengoptimalkan penggunaan dana gerdema dan RT Bersih, meningkatkan seluruh sumber pertumbuhan

seperti konsumsi rumah tangga, Pengeluaran Pemerintah dan belanja produktif. Peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat masih menjadi dua faktor penopang. Dengan program gerdema diharapkan mendorong peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat hingga menjadi faktor penopang pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2020 rencana target ekonomi makro kabupaten malinau sesuai RKPD Kabupaten Malinau 2022, yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,0-5,0 persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan 6,85 persen;
3. Pencapaian Target tingkat pengangguran terbuka 5,47 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,75 persen;

Beberapa indikator yang seringkali digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin, Inflasi dan Indeks Gini. Berikut penjelasan kondisi masing-masing indikator tersebut.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Malinau atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 11,19 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,54 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 10,66 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di pada beberapa kategori lapangan usaha dan adanya inflasi. Untuk mengetahui perkembangan

PDRB Kabupaten Malinau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada 2.1. dibawah ini :

Tabel 3.1
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Malinau tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	999,15	1.033,60	1.076,08	1.170,12	1.276,93
B	Pertambangan dan Penggalan	3.280,39	4.151,55	4.618,15	5.332,72	5.406,99
C	Industri Pengolahan	227,10	243,40	259,02	275,89	287,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,61	2,96	3,26	3,87	4,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,24	5,72	6,33	7,17	8,54
F	Konstruksi	1.193,62	1.317,27	1.462,40	1.714,23	1.925,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	305,24	342,06	386,47	444,15	492,03
H	Transportasi dan Pergudangan	234,01	260,62	300,68	336,93	346,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	124,36	145,04	171,92	195,00	204,17
J	Informasi dan Komunikasi	24,11	26,91	30,49	34,95	40,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	16,74	18,21	21,07	22,82	24,57
L	Real Estat	18,08	19,86	22,19	24,67	26,19
M, N	Jasa Perusahaan	12,40	13,38	14,31	15,94	17,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	559,48	606,31	649,10	696,92	712,51
P	Jasa Pendidikan	182,19	196,43	216,00	238,13	257,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	98,81	108,40	120,63	135,65	159,03
R, S, T, U	Jasa lainnya	5,11	5,90	6,70	7,55	8,96
PDRB		288,64	497,62	364,80	0.656,72	1.198,02

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2021.

Catatan: *Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan representatif terhadap kondisi perekonomian yang terjadi dalam suatu daerah apakah itu menunjukkan pergerakan positif ataupun negatif jika dibandingkan dengan periode waktu tertentu. Bagus tidaknya kondisi perekonomian negara tergantung dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh pemerintah, apakah kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi ataupun kebijakan yang diambil kurang memihak dan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Selain kebijakan Pemerintah, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di antaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau sangat dipengaruhi sumber kekayaan alam khususnya sektor pertambangan dan penggalian sub sektor pertambangan non migas batu bara, yang merupakan penyumbang terbesar dalam komponen pembentukan PDRB. Harga batu bara acuan (HBA) yang terus mengalami tren penurunan sangat drastis hingga ke level terendah di tahun 2016 yaitu US\$ 50,92 per ton menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi juga mengalami perlambatan sampai pada titik terendah yaitu sebesar 1,71% pada tahun 2016. Namun upaya pemerintah Kabupaten Malinau dalam mengembangkan semua aspek kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berhasil meningkatkan kembali

pertumbuhan ekonomi Kabupaten malinau menjadi 6,05 % tahun 2018
sesuai data sementara BPS.

Tabel 3.2

**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020 (%)**

Lapangan Usaha		2016	2017	20158	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,24	0,14	1,94	0,77	3,1
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,99	7,79	6,01	6,6	-3,55
C	Industri Pengolahan	5,67	2,95	2,22	3,23	-0,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,63	6,24	8,4	11,22	13,61
E	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,23	6,54	7,8	8,84	9,06
F	Konstruksi	6,88	4,28	6,4	10,46	4,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,15	6,94	7,28	8,55	1,86
H	Transportasi dan Pergudangan	3,99	5,88	9,03	6,66	-1,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,68	8,76	13,05	9,74	-0,2
J	Informasi dan Komunikasi	7,96	7,54	9,07	9,2	5,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,95	2,37	11,27	5,74	5,07
L	Real Estat	1,71	3,46	6,41	4,95	2,19
M, N	Jasa Perusahaan	1,02	3,29	2,81	4,19	-0,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,69	6,4	6,54	4,3	0,38
P	Jasa Pendidikan	5,92	5,49	4,85	6,84	7,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,16	5,59	5,95	7,07	10,66
R, S, T, U	Jasa lainnya	9,68	9,85	8,94	8,11	8,83
PDRB		1,99	5,99	5,78	6,39	-0,62

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2021.

Catatan: *Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara.

c. Struktur Ekonomi

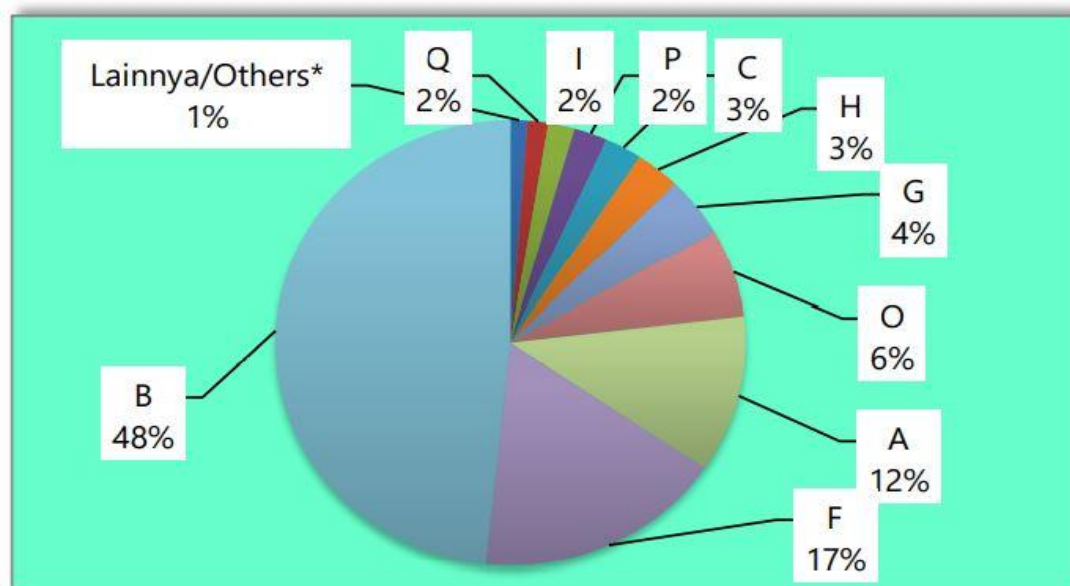
Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Gambaran dari struktur ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk melihat seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi dan seberapa jauh terjadi pergeseran peranan antara sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB. Dengan demikian, diperoleh informasi sektor dominan dan sektor potensial yang dapat dikembangkan di suatu wilayah.

Struktur ekonomi Kabupaten Malinau saat ini menunjukkan dominasi kegiatan berbasis sumber daya alam terutama, pertambangan dan penggalian, dengan kontribusi sebesar 48,99 %. Sumbangan produksi pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, industri dan sektor lainnya terhadap PDRB umumnya mengalami penurunan, sementara sumbangan sub sektor pertambangan batu bara meningkat.

Apabila pengelompokan kegiatan ekonominya dibedakan ke dalam sektor primer (Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan), sektor sekunder (Sektor Industri, Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, dan Sektor Konstruksi), dan sektor tersier (Sektor Perdagangan, Sektor Pengangkutan, Sektor Keuangan, dan Sektor Jasa-Jasa lainnya), struktur perekonomian daerah Kabupaten Malinau didominasi oleh sektor primer sebesar 59,52, sektor sekunder sebesar 19,44 dan tersier sebesar 21,04. Walaupun sektor primer mendominasi struktur ekonomi Kabupaten

Malinau, peranan sektor sekunder dan tersier turut menjadi penopang perekonomian Kabupaten Malinau. Hal ini mengingat bahwa pertambangan dan penggalian yang termasuk dalam sektor primer sangat rentan terhadap gejolak dan fluktuasi harga batu bara di pasar internasional.

Tantangan yang harus diatasi adalah perluasan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan produksi, nilai tambah, dan pendapatan, serta menciptakan kesempatan kerja baru. Tantangan lainnya dalam pengembangan perekonomian daerah adalah pemberdayaan perekonomian masyarakat dan perluasan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta dengan mengutamakan revitalisasi pertanian.



**** Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures**

Ket : * Lainnya/Others

Kategori/ Category	Persentase/ Percentage
(1)	(2)
J	0,36
L	0,23
K	0,22
M,N	0,15
R,S,T,U	0,08
E	0,08
D	0,04

A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan
B	Pertambangan dan Penggalian/
C	Industri Pengolahan
D	Pengadaan Listrik dan Gas
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang
F	Konstruksi
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
H	Transportasi dan Pergudangan
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J	Informasi dan Komunikasi
K	Jasa Keuangan dan Asuransi
L	Real Estat
MN	Jasa Perusahaan
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P	Jasa Pendidikan
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
RSTU	Jasa lainnya

Gambar 3.1
Grafik Struktur Perekonomian Kabupaten Malinau
Tahun 2020

d. Kemiskinan

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Malinau tinggal di daerah perdesaan dengan taraf hidup yang terbatas. Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan terutama Gerakan Desa Membangun telah dapat

menurunkan kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan garis kemiskinan di Kabupaten Malinau yang menunjukkan perkembangan semakin membaik, artinya secara relatif dapat kita katakan kemiskinan berangsur-angsur berkurang dari tahun ke tahun.

Dengan adanya program gerdema dan berbagai program kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dirancang, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malinau pada tahun 2020 menurut data BPS adalah sebesar 6.160 ribu orang (6,63%) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 6.230 orang (6,96%). Karena itu program Gerdema dan RT Bersih perlu untuk tetap dilaksanakan dan dilanjutkan.

Tabel 3.3
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Malinau 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,06	7,68	6,96	6,63

e. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakan indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang tersusun dari tiga indikator tunggal. Indikator tersebut adalah indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. Perkembangan IPM Kabupaten Malinau tercatat

terus membaik, pada tahun 2013 IPM Kabupaten Malinau 69,84 meningkat menjadi 71,74 pada tahun 2018. Angka IPM tersebut termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel 3.4
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malinau
Tahun 2017-2020 (%)

Uraian	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Manusia	71,23	71,74	72,06	71,94

f. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang sering digunakan adalah indikator pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita atau juga sering disebut PDRB perkapita adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah diterima oleh masing-masing penduduk. Tapi keadaan ini tidak sepenuhnya dapat dijadikan ukuran kesejahteraan karena ukuran agregat yang dihasilkan dapat membuat pendapatan besar sekelompok orang terdistribusi keseluruh penduduk. Nilai PDRB per kapita Malinau atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 90,41 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan

hingga tahun 2020 mencapai 119,38 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malinau menunjukkan tren yang positif dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga 4,13 persen pada tahun 2019, hal ini mengindikasikan bahwa semakin meluasnya kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Malinau sejalan dengan meningkatkan iklim usaha dan investasi di Kabupaten Malinau. Akan tetapi semenjak pandemi COVID-19 sektor ketenagakerjaan terkena imbas yang cukup berat di seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Malinau. Pandemi Covid-19 berdampak pada kenaikan pengangguran menjadi 5,08 persen pada tahun 2020 di Kabupaten Malinau. Pemerintah Pusat melakukan banyak kebijakan untuk mengatasi peningkatan pengangguran akibat pandemi COVID-19 ini. Terutama penyebab yang ditimbulkan dari akar masalahnya yakni kesehatan, dengan telah dimulainya vaksinasi diharapkan perlahan aktivitas ekonomi menjadi normal kembali , disamping program-program lainnya untuk mempercepat pemulihan ekonomi sehingga permasalahan tingkat pengangguran juga dapat diatasi.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

- 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya;
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaran belanja dalam APBD. Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan

dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik Berorientasi pada kepentingan publik, disusun berdasarkan pendekatan kinerja, Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (Perangkat Daerah).

Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam mengelola keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2022

4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan asli daerah menjadi alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran namun pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, Pemerintah daerah menyadari bahwa dana

perimbangan masih menjadi sektor utama penunjang pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Malinau perlu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan dalam rangka mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Malinau, maka perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Selain itu pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah . Dalam rangka meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah perlu diefektifkan penerapan peraturan daerah yang sudah ada serta peningkatan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan

pemerintah. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- 1) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Malinau serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019 dan 2020.
- 2) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 3) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh puskesmas atau Unit Kerja yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD),dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2021 dan dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- a) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- b) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah pusat untuk Kabupaten Malinau meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa. Sedangkan transfer antar daerah meliputi pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

A. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus, selanjutnya Dana transfer umum meliputi DBH dan DAU, sedangkan dana transfer khusus meliputi DAK Fisik dan Non Fisik.

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

a) Pendapatan dari DBH-Pajak

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya

dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- b) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi. Penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran DAU

didasarkan pada alokasi DAU setelah Perubahan pada Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3) Penganggaran Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan dan DAK Non Fisik.

Pada Kebijakan Umum APBD tahun 2022 target penerimaan dana perimbangan yang dianggarkan dalam APBD tidak memperhitungkan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) , penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Hal ini sehubungan dengan ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan APBD bahwa Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi

mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022m melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

2. Dana Insentif Daerah

Dana insentif Daerah merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat ,yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan / atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing

Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

3. Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang dipruntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kemeterian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden engenai rincian APBD Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementrian Keuangna belun dipublikasian, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

B. Transfer Antar Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang doalokasikan kepada Pemerintah Daerah lainnya berdasarkan angka perentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi

hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. . Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dan ayang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sam daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Apabila pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah Harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan

DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022.

3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada Tahun 2022 Penganggaran lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan adalah Pendapatan Hibah Dan BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan Daerah mencakup Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2022, target pendapatan daerah diperkirakan sebesar **Rp. 1.273.572.034.913,- (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah)** dengan proyeksi pendapatan sebagai berikut :

- a. Pendapatan asli Daerah sebesar **Rp. 44.571.317.927,-**
(Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)
- b. Pendapatan Transfer sebesar **Rp.1.225.000.716.986,-** (**Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah**)
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar **Rp. 4.000.000.000,-** (**Empat Miliar Rupiah**).

Berikut dapat dilihat rincian Target Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau tahun tahun 2022 dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah APBD
Tahun Anggaran 2022

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET TAHUN 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	1.273.572.034.913
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.571.317.927
4.1.01	Pajak Daerah	12.537.909.100
4.1.02	Retribusi Daerah	1.801.946.500
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.325.430.716
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	26.906.031.611
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.225.000.716.986
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.184.288.518.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.712.198.986
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.000.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000.000

Sumber : BPKD Malinau Tahun 2022

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Arah Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan :

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah ;

Dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.

2. Penganggaran terpadu;

Berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

3. Penganggaran berbasis kinerja:

Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Perencanaan Kebijakan Belanja Daerah memperhatikan Arah kebijakan pembangunan Nasional yang juga harus didukung Pemerintah

daerah untuk tahun 2020 adalah sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dan pembangunan nasional diarahkan pada 10 (Sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi :

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

Berdasarkan Arahan Kementrian Dalam Negeri pada Tahun Anggaran 2022 memperhatikan:

1. Berkontribusi pada pencapaian target Pembanguna Nasional sesuai dengan kewenangan masing – masing Pemerintah Daerah
2. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan COVID-19 danterkait kesehatan serta penanganan dampak ekonomi
3. Memperkuat sektor - sektor unggulan dalam rangka pemulihan ekonomi
4. Mengembangkan inovasi dan kolaborasi dalam mengakselerasi pembangunan daerah

Arah Kebijakan Belanja Daerah juga memperhatikan arah pembangunan berdasarkan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2022 dimana Tema Pembangunan Tahun 2022 adalah “ Malinau Maju Dan Sejahtera Dengan Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui, Ekonomi Kerakyatan, Sumber Daya Manusia dan Prasarana Dasar Yang Berkeadilan” . Dimana prioritas Pembangunan tahun 2022 :

1. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
2. Penguatan potensi Lokal untuk percepatan pemulihan perekonomian pasca pandemi
3. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
4. Pemerataan kualitas dan kuantitas Infrastruktur
5. Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup
6. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Dan kemudian juga memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2021-2026 dimana proses Penyusunan RPJMD masih berlangsung pada saat dokumen ini disusun. Visi dan Misi Daerah pada Tahun 2021 -2026 adalah “ Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang profesional “

Misi :

- 1.Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul;
- 2.Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal;
- 3.Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;

4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

5.2 Rencana belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan belanja tidak terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Klasifikasi Belanja Daerah terdiri belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Formulasi kebijakan belanja daerah tahun 2022 diprioritaskan terlebih dahulu untuk pos Belanja Operasi yang wajib dikeluarkan. Belanja wajib mengikat tersebut meliputi belanja gaji pegawai, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan program gerdema dan RT Bersih serta alokasi dana desa dari APBN. Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat maka disusun kapasitas riil keuangan daerah tahun 2022 yang menunjukkan kemampuan keuangan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan daerah serta layanan dasar dan tugas/fungsi SKPD. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap perangkat daerah. Selanjutnya dari total dana pagu indikatif yang ada dialokasikan keberbagai program dan kegiatan sesuai urutan prioritas.

Total perkiraan belanja pada Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 1.383.572.034.913,- (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh**

Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah), dimana belanja tersebut meliputi:

- 1) Belanja operasi,
- 2) belanja modal,
- 3) belanja tidak terduga dan
- 4) belanja transfer

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

- a) Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dianggarkan dengan memperhitungkan adanya kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD antara lain akibat kenaikan pangkat dan jabatan, gaji berkala, tunjangan keluarga serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya;
- b) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya dianggarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- c) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN

dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi

d. Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik. Belanja Subsidi diberikan agar harga jual dari produknya

dapat terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas, bantuan subsidi juga dapat diberikan Pemerintah kepada masyarakat baik dalam bentuk tunai, barang maupun jasa dalam rangka mensejahterakan Masyarakat.

Belanja Subsidi Tahun 2022 dialokasikan untuk Subsidi Rasda (Beras Daerah) kepada masyarakat miskin sesuai data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM).

e. Belanja Hibah

Penganggaran belanja hibah mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah Kab. Malinau memberikan hibah kepada badan, lembaga, organisasi, kelompok dan anggota masyarakat. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu

penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja hibah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

f. Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, pemerintah daerah memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 Belanja Tak Terduga dianggarkan untuk program penanggulangan COVID-19.

4. Belanja Transfer

a. Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Malinau konsisten mengalokasikan dana RT Bersih sebesar **RP. 260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)** untuk setiap RT kepada 381 RT yang ada di Kabupaten Malinau dan dana Gerdema dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Selain itu, pemerintah Kabupaten Malinau harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran

2021 dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Berdasarkan perubahan terakhir peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Malinau juga menganggarkan penghasilan tetap (SILTAP) kepada Kepala Desa ,Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sesuai ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah tersebut diatas.

untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya disebut pembiayaan daerah, pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setiap tahunnya diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Pada Tahun Anggaran 2022, penerimaan berasal dari SiLPA akan dianggarkan setelah Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah Pengeluaran yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk tahun 2022 kebijakan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Apa' Mening Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Dalam penyusunan APBD angka SILPA seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi, selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto disebut SILPA (dengan I Kapital). Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah

daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Pada tahun 2022 SILPA Tahun Berjalan adalah nol, dalam arti Pendapatan sama dengan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berangkat dari situasi tertentu untuk mencapai kondisi yang lain yang lebih baik. Pembangunan sangat dipengaruhi oleh para pelaksana pembangunan, yaitu pemerintah dan warga masyarakat. Kesuksesan pembangunan merupakan hasil akumulasi seluruh sektor baik ekonomi, lingkungan, pendidikan, sumber daya manusia, dan sosial kemasyarakatan.

Selaras dengan visi misi pemerintah Kabupaten Malinau yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Arah Pembangunan Daerah Tahun 2022 yang difokuskan pada Mewujudkan Malinau yang maju dan sejahtera secara nyata sebagai bagian perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau, disamping itu kinerja pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan RT Bersih, dan penerapan wajib belajar enam belas tahun dan program Beras Daerah tetap menjadi program unggulan yang harus di upayakan keberhasilannya. Pelaksanaan pembangunan tidak selamanya berjalan dengan lancar.

Strategi pembangunan Kabupaten Malinau untuk mengatasi permasalahan ditahun 2022, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Pendidikan serta tenaga Pendidik;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang berkualitas;
3. Revitalisasi pelayanan kesehatan dasar;
4. Mempercepat Pembangunan prasarana dan sarana desa, kecamatan dan perkotaan;
5. Membuka keterisolasian daerah perdesaan, daerah pedalaman, dan daerah perbatasan;
6. Mengoptimalkan pariwisata daerah dengan meningkatkan mutu layanan wisata;
7. Mengembangkan pertanian, perikanan dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten;
8. Mengembangkan lembaga ekonomi Desa;
9. Mendorong Reformasi birokrasi;
10. Mengembangkan profesionalisme pelayanan publik yang berkualitas;

Sedangkan Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai dan meningkatkan pendapatan daerah dilakukan dengan cara:

- (1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
 - a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

- b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
- d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan perpajakan;
- e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui pengawasan di lapangan secara terus-menerus, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Malinau.
- f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan asset daerah seperti gedung, asrama, aula dan asset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malinau sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan asset tersebut;
- g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba BUMD;

- h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana transfer terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil sebagai berikut :
- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - b. Mengembangkan datadasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
 - d. Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus.
- (3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan perangkat daerah dalam pengelolaan berbagai asset daerah;
- (4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah menurut peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2022 ditentukan oleh kerjasama yang mendalam pihak eksekutif dan legislatif dengan selalu berupaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malinau. Untuk itu kedua lembaga eksekutif dan legislatif bersepakat untuk memperkuat, untuk saling memberikan dukungan serta kontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan sesuai Kebijakan Umum APBD Tahun 2022.

Demikian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Malinau Tahun 2022 ini dibuat berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan sesuai dengan proyeksi perkembangan indikator makro ekonomi dan perkiraan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya akan dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Berkaitan dengan pagu alokasi DAK yang belum ditetapkan Pemerintah Pusat, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mengacu pada petunjuk

teknis DAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA ini.

Malinau, 19 November 2021

BUPATI MALINAU,



Wempi W. Mawa , SE